

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK  
PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADHIL ISLAMI  
011700143**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SIMPAN PEMUDA  
2021**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


Nama : MUHAMMAD FADHIL ISLAMI  
NIM : 011700143  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG  
MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19



Palembang, April 2021


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**EVI OKTARINA, SH,MH**

## SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19

Penulis Skripsi  
M.FADHIL ISLAMI  
011700143

Pembimbing Pertama  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua  
EVI OKTARINA, SH., MH.

### ABSTRAK

Akhir-akhir ini penolakan pemakaman jenazah orang yang meninggal karena virus Corona (Covid-19) semakin marak. Terjadinya penolakan penguburan terhadap jenazah positif virus corona yang saat ini terjadi salah satunya adalah dikarenakan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat kalau virus corona yang ada dalam tubuh jenazah tersebut akan menular.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid 19 dan apakah faktor penyebab terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid 19.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan, Adapun sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid-19 adalah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Sedangkan faktor penyebab terjadinya penolakan pemakaman jenazah Covid 19 adalah kurang pengetahuan dan informasi, kekhawatiran menjadi sumber penyebaran virus corona, ketakutan yang berlebihan, kurang sosialisasi dan edukasi di masyarakat dan tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Rekomendasi, Kepada pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi dan edukasi secara ilmiah tentang penanganan jenazah yang meninggal akibat COVID-19 dan contoh penanganan yang benar sehingga tidak terjadi penolakan.

*Kata Kunci : Covid-19, Penolakan, Sanksi Hukum*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi Hukum .....	10
B. Jenis-Jenis Sanksi Hukum .....	16
C. Tinjauan Umum Covid 19 .....	30

**BAB III SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19**

A. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menolak Pemakaman Jenazah Covid 19 ..... 33

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Pemakaman jenazah Covid 19 ..... 38

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 42

B. Saran-Saran ..... 44

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Yang Menolak Pemakaman Jenazah Covid 19

Adapun sanksi hukum terhadap pelaku yang menolak pemakaman jenazah Covid-19 diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, KUH Pidana pun mengatur lebih lanjut terkait penolakan pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan yang diizinkan untuk masuk ke suatu kuburan atau pembawaan mayat yang diizinkan untuk masuk ke sesuatu kuburan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah”.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2020
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- M. Afnan Chafidh dan A. Ma'rif Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, IAIN Kediri, Kediri, 2006
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2002

-----, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018

#### **JURNAL DAN INTERNET :**

[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), diakses tanggal 5 Januari 2021

<https://www.ponjong.desa.id/first/artikel/1860-Perlindungan-Hukum-Terhadap-Identitas-Pasien-Covid-19>, diakses 5 Januari 2021

<https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus>, diakses 25 Januari 2021

Bagas Dwi Praptowo, Mikhriani Michdor, Agus Suharsono, *Keterlibatan Siklus Terintegrasi Knowledge Management Terhadap Perilaku Kerja Inovatif Sumber Daya Manusia di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta*, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-27 Agustus 2020

World Health Organization, "*Coronavirus disease (COVID-19) outbreak*", <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>, diakses pada 29 Februari 2021

Puti Yasmin, 2020, "*Apa Itu Virus Corona dan COVID-19? Ini Info yang Perlu Diketahui*", (<https://news.detik.com/berita/d-4941084/apa-itu-virus-corona-dan-covid-19-ini-info-yang-perlu-diketahui>) diakses tanggal 29 Februari 2021

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/05200021/sederet-kasus-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19>, diakses tanggal 29 Februari 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1342073/kembali-terjadi-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pdp-corona>, diakses tanggal 29 Februari 2021